



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR: 242/UN6.P/Kep/2016**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT STUDI PELAYANAN KEFARMASIAN
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, dan Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer, Pimpinan Departemen, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Unit Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyesuaian dan pergantian jabatan dalam stuktur organisasi dan tata kerja pengelola Unpad;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer, Pimpinan Departemen, Pimpinan Program Studi, dan Kepala Unit Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- n**
- PERTAMA :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT STUDI PELAYANAN KEFARMASIAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN ;
- KEDUA :** Mengangkat dengan hormat Sdr. **Melisa Intan Barliana, Dr. Med. Sc., Apt. NIP. 19790919 201012 2 002** dalam jabatan **Kepala Pusat Studi Pelayanan Kefarmasian** Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran DIPA BLU Universitas Padjadjaran.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Desember 2016



Rektor
Fakultas Farmasi

JENG DIANTINI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jendral Kemenristek dan Dikti;
3. Inspektur Jendral Kemenristek dan Dikti;
4. Direktur Jendral Sumber Daya IPTEK dan Dikti Kemenristek dan Dikti;
5. Kepala KPPN di Bandung;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kemenristek dan Dikti;
7. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
8. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
9. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
10. Para Dekan Universitas Padjadjaran;
11. Para Direktur Universitas Padjadjaran;